

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA  
TERHADAP PENYIDIK DALAM  
PENANGANAN NARKOTIKA<sup>1</sup>**

Oleh : Ditto H. Simon<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika dan bagaimana jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, menunjukkan penegakan hukum diberlakukan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika, melainkan juga kepada para penegak hukum yang mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang. 2. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang diancam dengan sanksi pidana.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH.; Refly Singal, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711394

Kata kunci: Penyidik, Narkotika.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pemberantasan peredaran gelap narkotika tentunya memerlukan peran aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan tugas penegakan hukum untuk memberantas jaringan narkotika yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara. Selain itu para penegak hukum, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan perkara narkotika dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab haruslah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang serta mampu mengendalikan diri untuk tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sikap mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab, bahkan melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menangani perkara narkotika oleh penegak hukum, tentunya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Adanya ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara khusus diberlakukan kepada penegak hukum, seperti: Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, menunjukkan undang-undang ini diberlakukan bukan hanya untuk setiap orang atau pihak yang menjadi pelaku tindak pidana tetapi juga terhadap penegak hukum yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan dalam

undang-undang. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka, kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang baru serta memberikan keteladanan.<sup>4</sup>

Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandara/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menhinggarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi

bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan mambantu mengedarkan atau memang mengedarkan/ menjual narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur-unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis.<sup>6</sup> Bisnis narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat terlarang selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obat terlarang.<sup>7</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap penyidik dalam penanganan perkara narkotika?
2. Bagaimanakah jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif, digunakan dalam menyusun Skripsi ini dan untuk pengumpulan bahan-bahan hukum

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 34.

<sup>5</sup> Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, hal.3

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 4

yang diperlukan, penulis mengumpulkannya dari studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai Narkotika;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti: Literatur dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan judul dan pembahasan dalam Skripsi ini;
3. Bahan hukum tersier, seperti; kamus hukum untuk memberikan penjelasan mengenai istilah dan pengertian.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara yuridis normatif untuk menyusun pembahasan dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. JENIS-JENIS PERBUATAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai jenis-jenis perbuatan penyidik dalam penanganan perkara narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana, yaitu:

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat 1).
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 140 ayat 2).
3. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141).

Pengertian melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam kepustakaan istilah

melawan hukum mempunyai beberapa arti antara lain melawan hukum (*tegen het recht*) tanpa hak sendiri (*zondereigen recht*) bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met recht in het algemeen*) bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*instrijdmerteenonders subjective recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*) (*tegen het objectieve recht*) dan sebagainya.<sup>8</sup> Dalam KUHP istilah melawan hukum, kadangkala dipakai dalam beberapa arti *tegen het objectieve recht* (bertentangan dengan hukum objektif dipakai dalam Pasal 333 KUHP); *zondereigen recht* (tanpa hak sendiri dipakai dalam Pasal 406); *in strijd met het recht* (bertentangan dengan hukum dipakai dalam Pasal 167, 378, 522 KUHP).<sup>9</sup>

Untuk mengetahui Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, maka perlu diketahui isi dari Pasal 88, 89 dan 140 ayat (1) sebagai berikut:

- a. (Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 88 ayat (2): Penyerahan barang sitaan

<sup>8</sup> H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 207

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 207

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

- b. Pasal 89 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Pasal 89 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Untuk mengetahui bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diperlukan pemahaman mengenai isi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pasal 87 ayat (1): Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

- b. Pasal 87 ayat (2): Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Pasal 88 ayat (1): Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- d. Pasal 88 ayat (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.
- e. Pasal 89 ayat (1): Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Pasal 89 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- f. Pasal 90 ayat (1): Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Pasal 90 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- g. Pasal 91 ayat (2): Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Pasal 91 ayat (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- h. Pasal 92 ayat (1): Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- Pasal 92 ayat (2): Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal 92 ayat (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
  - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
  - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasainya tanaman Narkotika; dan
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- i. Pasal 92 ayat (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- Untuk mengetahui Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka perlu diketahui isi pasal tersebut. Pasal 91 ayat (1): Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di luar hukum. Oknum yang rela mengadaikan keadilan dan kebenaran dengan uang atau kemewahan.<sup>10</sup> Oknum tersebut bisa terdiri dari jaksa, pengacara, polisi bahkan juga hakim. Inilah yang kita sebut sebagai mafia-mafia peradilan.<sup>11</sup>

## **B. SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA**

Aturan-aturan moral dalam kehidupan anggota kepolisian secara normatif diformulasikan ke dalam beberapa instrument hukum, antara lain: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri; Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan lain-lain. Di samping itu adanya doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang menjadi pedoman dasar dalam tata kehidupan organisasi antara lain "Tri Brata" dan "Catur Prasetya" dan yang paling mendasar adalah "Sumpah Kepolisian" Ide dasar dari aturan-aturan dimaksud adalah sebagai usaha untuk membina anggota kepolisian selaku pemegang profesi agar bekerja atas dasar kewajiban moral dan bertanggungjawab profesionalitasnya. Oleh karena itu aturan

yang dibuat bersifat mewajibkan dan mengikat.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 ayat:

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Pasal 13 ayat:

- (1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
  - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hal 6.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*.

- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaanya;
  - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - e. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 14 ayat:

- (1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (3) Setelah seorang jaksa diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tentang kesempatan untuk membela diri.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-

perubahan tersebut di atas. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Dengan demikian dalam pelaksanaan upaya hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ditangani oleh penegak hukum tetap diperlukan kontrol dan pengawasan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat, mengingat semua kemungkinan yang dapat terjadi dan menyebabkan penegak hukum melakukan tindakan yang tidak diharapkan sehingga terjebak dalam tindakan secara melawan hukum yakni melanggar undang-undang narkotika. Diharapkan bagi semua penegak hukum dalam penanganan perkara narkotika dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang narkotika dan secara konsisten menghormati etika dan profesi hukum

<sup>13</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

sebagai profesi yang mulia sehingga menjadi teladan bagi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, menunjukkan penegakan hukum diberlakukan tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkoba, melainkan juga kepada para penegak hukum yang mengabaikan tanggung jawabnya dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tugas dan kewajiban yang merupakan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara narkoba yang diancam dengan sanksi pidana.

### **B. SARAN**

1. Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala kejaksaan negeri setempat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya memerlukan kontrol dan pengawasan baik dari pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.
2. Pemberlakuan sanksi pidana Penyidik pegawai negeri sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dan Kepala Kejaksaan

Negeri setempat, perlu dilaksanakan secara konsisten sebagaimana diatur dalam undang-undang agar mampu memberikan efek jera. Untuk penegak hukum lainnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama dan bagi masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara narkoba.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri)*,

- Cetakan Pertama. LaksbangMediatama, Surabaya, 2008.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010,
- S. Siswanto, H.. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- SoekantoSoerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- SunarsoSiswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- UsmanSuparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008

#### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika